

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/1504/Kpu-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGAZIAN WEWENANG TES WAWANCARA

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bab II lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS Kepada PPK dengan Penegasan dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pendeklegasian Wewenang Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan...

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara , Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN
2020.

KESATU...

- KESATU : Mendelegasikan wewenang tes wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d 12 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 s/d 13 Maret 2020 (untuk Calon PPS tambahan).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ritonga Muchammad Anas



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18/PP.02.1-Kpt/1504/Kpu Kab/III/2020
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI
TAHUN 2020

| No | Nama | Jabatan | Kecamatan | Tanggal/Waktu | Tempat | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1 | 1. Fathul Hidayah, S.Pd 2. Lony Srivolta, S.H 3. Rosa Yanly Sanjaya, S.Pd.I 4. Novputry Rahayu, S.Pd 5. Sri Astuti Handayani, S.E | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Muara Bulian | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Muara Bulian | 1 Panel |
| 2 | 1. Elfikri 2. Suci Lestari, Amd. Kep 3. Nabila Pratiwi, S.Pd 4. Ahmad Arda'i, S.Pd 5. M. Adli, S.Pd.I | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Maro Sebo Ilir | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Maro Sebo Ilir | 1 Panel |
| 3 | 1. Septi Wahyuningsih, S.Psi 2. Utomo 3. Budi Darma, S.E., M.M 4. Ahmad Zaqi 5. Robby Dwi Sephawadi | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Bajubang | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Rumah Dinas Camat Bajubang | 1 Panel |
| 4 | 1. Sifa Amalia 2. Sumarlin 3. Arfansyah, S.Pd.I 4. Amri 5. Rifai, S.Pd | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Pemayung | 10 s/d 13 maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Pemayung | 1 Panel |
| 5 | 1. Muhammad Gufron, S.Pd 2. Retno Malia Palupi, S.H 3. Ihya Ulumuddin, S.E 4. Sopwan Nazori, S.Pd.SD 5. Arif Fauzan Syahdani | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Batin XXIV | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Batin XXIV | 1 Panel |
| 6 | 1. Hendri Handayani, S.Pd 2. Muhammad Amin, S.H 3. Januardican, SP 4. Muhammad Fauzan, S.Pd 5. Aziz Alfi Syahrin, S.SY | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Muara Tembesi | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Gedung Bujang Juaro Rantau Kapas Mudo | 1 Panel |

| No | Nama | Jabatan | Kecamatan | Tanggal/Waktu | Tempat | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 7 | 1. Safriani 2. Karmila 3. Hori 4. Nurkholisn, S.Pd.I 5. Aan Ardiani, S.Pd.I | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Mersam | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Mersam | 1 Panel |
| 8 | 1. Sutrisno, S.Pd.I 2. Harun, A.Ma 3. Sukri Ismail 4. Safi'i, S.Pd 5. Meta Amalia | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | Maro Sebo Ulu | 10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00 | Aula Kantor Camat Maro Sebo Ulu | 1 Panel |

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ritonga Muhammad Anas